



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan, pelaksanaan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi; dan
 - d. penunjang pembinaan dan pengawasan.
- (2) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal SKPD tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam waktu 60 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Gubernur/Wakil Gubernur melaporkan hasil Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Februari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2015

I. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/INSPEKTORAT UTAMA LEMBAGA
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.

Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-NTB sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

II. INSPEKTORAT PROVINSI

A. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi, meliputi:

1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan asset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja;
5. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP dan Inspektorat Provinsi;
7. Pengarusutamaan Gender;
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi

B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Inspektorat Kabupaten/Kota dengan sasaran pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan fokus perhatian:
 - 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Itjen Kemendagri;
 - 2) Pemantauan evaluasi Instruksi Presiden 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan dan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

- b. Dinas Pendidikan, dengan fokus perhatian :
 - 1) Kebijakan, standar pendidikan dan anggaran pendidikan;
 - 2) Pengendalian mutu pendidikan.
 - c. Dinas Kesehatan, dengan fokus perhatian:
 - 1) Perbaikan gizi masyarakat;
 - 2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang, dengan fokus perhatian:
 - 1) Pembangunan drainase;
 - 2) Pemukiman kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
 - 3) Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang.
 - e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dengan fokus perhatian:
 - 1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - f. Dinas/Bagian Sosial dengan fokus perhatian:
 - 1) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/organisasi;
 - 2) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan.
2. Administrasi umum pemerintahan, dengan fokus perhatian:
- a. Bagian Pemerintahan dengan sasaran pemeriksaan:
 - 1) Kebijakan Urusan Pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah;
 - 2) Fasilitasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama;
 - 3) Wilayah Perbatasan dan Khusus.
 - b. Bagian Umum, dengan fokus perhatian:
 - 1) Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Inventarisasi;
 - 2) Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan fokus perhatian meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - 2) Perencanaan, Pengaturan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus perhatian meliputi:
 - 1) Pendaftaran penduduk;
 - 2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fokus perhatian meliputi :
 - 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan;
 - 2) Penanganan Konflik Sosial.
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus perhatian meliputi:
 - 1) Keuangan dan Aset desa;

- 2) Pemanfaatan data profil desa dan kelurahan.
 3. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 4. Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 5. Izin Usaha JasaPertambangan;
- C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan public pada pemerintahan provinsi:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas;
 - d. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 2. Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Presiden 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 5. Pemantauan perkembangan indicator kinerja
 6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- D. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Koodinasi program pengawasan;
 3. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI